



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR: 80 TAHUN 2020

TENTANG  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
AL MUNAWARAH MADINA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan ijin operasional pondok pesantren Al Munawaroh Madina, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal tentang penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Al Munawarah Madina;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1117 Tahun 2019);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL MUNAWARAH MADINA.
- KESATU : Menetapkan ijin operasional Pondok Pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam Al Munawarah Madina.

- KEDUA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Ijin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Ijin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Ijin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan ijin operasional pondok pesantren;
  - Rekomendasi perpanjangan ijin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan ijin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberi perpanjangan ijin operasional pondok pesantren; dan/atau
  - Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan ijin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 04 September 2020

Pi Kepala,  
  
**ZAINAL ARIFIN**

**Tembusan:**

- Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cq. Subdit Pendidikan Pesantren;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.